

PERANAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II

DISUSUN OLEH :

ANA SILVIANA, S.H.
NIP. 132.046.692

Makala ini telah didiskusikan pada bagian
Keperdataan, tanggal 16 April 1994

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG - 1994

PERANAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP II

I. P E N D A H U J U A N

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pertama kalinya tanggal 24 September 1960, hingga sekarang ini usia UUPA sudah lebih dari tiga dasawarsa. Suatu usia yang cukup dewasa bagi sebuah peraturan. Namun dalam usia yang ke 34 tahun ini ternyata UUPA masih dirasa mengandung banyak masalah dan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di dalam masyarakat.

Ada berbagai macam pendapat yang mengulas tentang hal tersebut di atas, yang antara lain menyatakan bahwa penyebabnya adalah :

1. Kaidah hukum yang dimaksud terlalu idealis sifatnya sehingga sulit untuk direalisasikan dalam praktek pelaksanaannya.
2. Materi hukum yang ada pada UUPA kurang sesuai dengan realita.
3. UUPA hanya memuat ketentuan pokoknya saja, dengan merumuskan materi hukum dalam garis besarnya saja sedangkan untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan pelaksana atau setidaknya tergantung pada aturan pelaksanaan yang dimaksud.

Masalah yang timbul kemudian adalah : Apakah UUPA masih sesuai dengan kebutuhan dan masih bisa menampung permasalahan yang akan timbul dimasa mendatang, setelah kita menyelesaikan 25 tahun tahap pertama pembangunan jangka panjang dan akan dilanjutkan kemudian dengan tahap yang kedua ?

Dengan keadaan yang demikian maka, betapa UUPA dianggap menjadi penghambat dalam bidang-bidang pembangunan yang kini tengah di laksanakan.

II. P E R M A S A L A H A N

Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) sebagai undang-undang yang bersifat Nasional yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia dianggap prinsipil di dalam negara Republik Indonesia, sehingga UUPA sangat diharapkan peranannya. Apalagi dalam masa pembangunan seperti sekarang ini dimana pembangunan di Indonesia telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.

Berkenaan dengan peranannya dalam PJP II, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah posisi UUPA sebagai ketentuan hukum Agraria yang bersifat Nasional di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peranan UUPA dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II ?

III. P E M B A H A S A N

1. POSISI UUPA SEBAGAI KETENTUAN HUKUM AGRARIA YANG BERSIFAT NASIONAL DI INDONESIA

Undang-undang Pokok Agraria merupakan suatu perangkat hukum yang melandasi kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Khusus untuk masalah pertanahan dasar acuannya adalah pada ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan :

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan ini sebagai dasar yang merupakan filosofi bangsa Indonesia dalam memandang bumi, air (termasuk juga ruang angkasa) dan kekayaan alamnya yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga suatu keharusan bahwa seluruh produk hukum yang menyangkut kemakmuran rakyat harus bermuara kepada sikap dan pandangan tersebut di atas.

Penjabaran dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut, di dalam UUPA dituangkan dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960. Sedangkan isi dari ketentuan pasal 2 ayat 2 UUPA adalah menyebutkan bahwa :

"Hak menguasai oleh negara ini memberi kewenangan kepada negara untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa ;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa".

UUPA antara lain meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum pertanahan nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat. UU ini bertujuan juga memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Karena

tanah bagi masyarakat Indonesia adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu tanah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUPA adalah merupakan undang-undang yang melaksanakan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dimana atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA).

Jadi dasar berlakunya dan legalitas UUPA adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Akan tetapi sudah lebih dari seperempat abad usia UUPA, penegakan hukum tanah tetap belum berjalan sebagaimana yang diidam-idamkan. Masih terjadinya penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum di berbagai tempat. Masalah tersebut bukan semata-mata terletak pada lemahnya kesadaran hukum, tapi yang terpenting hal demikian adalah merupakan masalah sosial, ekonomi, bahkan politik. Tanpa mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut penegakan hukum Agraria sulit untuk diselenggarakan.

Selama 34 tahun keluarnya UUPA ini dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik yaitu dengan tidak pernah atau jarang dibuatnya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dalam berbagai bentuk misalnya : Keppres, SK Menteri, dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya dipermasalahkan adalah kurangnya undang-undang pelaksanaannya dan peraturan-peraturan yang lebih rendah.

Ketiadaan ini menyebabkan pelaksanaan undang-undang pokok ini menjadi rancu, misalnya tumpang tindih dalam penunjukkan atas tanah (untuk kawasan perumahan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, kehutanan, industri, perkotaan, dan lain-lain).

Satu hal yang sangat penting dalam UUPA dan diperlukan dalam pencapaian cita-cita kemerdekaan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan yaitu tanah tidak memiliki fungsi komersial tetapi juga fungsi sosial. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa : "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Tanah berdasarkan UUPA mempunyai fungsi sosial, artinya walaupun tanah itu miliknya, tetapi suatu saat harus rela melepaskan sebagian atau seluruhnya jika dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar kemanfaatannya dan daya gunanya. Akan tetapi karena ketidakjelasan peraturan pelaksanaannya membuat fungsi sosial menjadi tidak terlaksana. Dan dari waktu ke waktu dengan gampang fungsi sosial ini dapat diubah begitu saja menjadi komersial.

2. PERANAN UUPA DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP (PJPT) II

Era PJPT II sebagai era tinggal landas bagi bangsa Indonesia adalah merupakan era yang ditandai dengan makin pesatnya pembangunan nasional dengan ciri ideal dan kemandirian yaitu bertumpu pada kekuatan sendiri.

Pembangunan Jangka Panjang II berarti pula makin jauhnya bangsa Indonesia memasuki industrialisasi dan modernisasi di segala bidang. Itu semua dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang semakin berkualitas, baik dalam aspek fisik maupun non fisik.

Aspek fisik meliputi semakin memudainya sarana transportasi, beragamnya pilihan pemenuhan kebutuhan dan sebagainya. Sedangkan aspek nonfisik berupa terbentuknya sikap mental manusia yang lebih

manusiawi, tinggi derajat imannya, penguasaan iptek, serta sikap mental dalam bermasyarakat baik ia sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia:

Dalam segi fisik, dengan keberhasilan modernisasi dimana ditandainya dengan semakin banyak dibangunnya pabrik-pabrik, pelebaran dan perpanjangan jalan raya, serta munculnya bangunan-bangunan, real estate, bendungan dan lain-lain, tentunya sangat banyak membutuhkan ratusan ribu hektar areal tanah.

Masalah tanah menjadi sangat menonjol karena adanya kepentingan yang saling bertentangan secara tajam. Pada satu sisi masyarakat melihat tanah sebagai suatu yang magis, karena di sana ada simbol status sosial yang dimiliki serta kepastian masa depan. Dalam masyarakat Jawa dikenal istilah "sedumuk bathuk senyari bumi, tekan pati den lakoni". Artinya, apapun kecilnya luas tanah, akan dibela hingga mati sekalipun.

Pada sisi lain, seiring dengan perubahan tata kehidupan masyarakat, arti tanah oleh kelompok tertentu yaitu : konglomerat, spekulan tanah, calo dan sebagainya, tanah berarti sebuah komoditi bisnis.

Tanah adalah asset ekonomis yang bernilai tinggi. Sehingga masalah tanah ini sangatlah peka dan mudah sekali menimbulkan persengketaan.

Di dalam Tata Urutan Perundangan di Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 itu sendiri, dengan kata lain bahwa Pembukaan dengan Batang Tubuhnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pancasila yang pada Pembukaan UUD 1945 adalah menjiwai UUD 1945 itu sendiri, artinya sila-sila dari Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Selanjutnya di dalam UUD 1945, pengaturan mengenai tanah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi :

"Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ketentuan yang merupakan filosofi bangsa ini dalam memandang bumi, air dan kekayaan alamnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan sikap demikian, maka keharusan seluruh produk hukum yang menyangkut kemakmuran rakyat harus bermuara kepada sikap dan pandangan tentang strategi pembangunan. Karena itu dalam meluruskan sikap bangsa Indonesia dan agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka haruslah dikembangkan dengan suatu mekanisme sikap politik bangsa Indonesia. Sikap yang demikian digariskan dengan suatu kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang bergerak dari political will, programming (peraturan pelaksana), pemasyarakatan, execution (pelaksana), dan evaluation.

2.1. Political will

Political will ini harus ditegaskan dalam GBHN. Jika dilihat dalam GBHN/1988, maka masalah ini sudah dicantumkan dalam Bab III/B tentang : Arah Pembangunan Jangka Panjang, butir ke 14 ayat 3 dan 6 sebagai berikut :

- ayat 3 : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ayat 6 : Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Masih banyak ketentuan yang berkaitan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang merupakan dasar gerak langkah UUPA sebagai peraturan seperti pada Bab IV, D.30 yang berbunyi :

"Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat".

Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat dikoordinasikan antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan dan penguasaan serta pemilikan hak atas tanah.

Juga dapat dilihat dalam GBHN dalam Bab IV.D.1/ Pertanian; dan IV.D. Transmigrasi.

Apabila dilihat dalam ketentuan UUPA, maka pernyataan tersebut dicantumkan juga dalam UUPA pasal 2 ayat 1, pasal 6, 7, 10 dan 15. Dan UUPA ini adalah merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut.

Tentunya political will ini harus tetap dimantapkan dalam era PJPT II ini dengan mengacu kepada GBHN/ 1988 untuk dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan selanjutnya, maka akan semakin jelas peranan political will dari MPR.

Apalagi dilihat dalam UUD 1945 tidak mencantumkan bahwa hak atas tanah itu sebagai hak dasar manusia. Sehingga disinilah letak vitalnya GBHN sebagai pemantapan political will yang bersifat dinamis, karena setiap 5 tahun sekali akan ditinjau kembali (GBHN E. Pelaksanaan : 2) "Tiap 5 tahun sekali GBHN ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia".

Sehubungan dengan pernyataan GBHN/1988 D.30 tentang landreform maka ketentuan landreform harus selalu dilaksanakan dalam setiap Pelita dan diperjelas maknanya.

Era globalisasi sedang melanda Indonesia, namun prinsip yang utama dari hak atas tanah tentunya tidak

boleh terseret pada era globalisasi tersebut. Jangan demi pembangunan dan investor asing seluruh prinsip yang sudah dipatok oleh UUD 1945, GBHN, Repelita, dan UUPA dilanggar. Seperti memungkinkan PMA 100%, apakah juga boleh mempunyai hak atas tanah. Jelas secara tegas-tegas dilarang oleh UUPA pasal 9. Ataukah HGU dapat berlangsung 100 tahun, sedangkan UUPA sudah menggariskannya 25 - 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun dan setiap kali boleh diperpanjang.

2.2. Programming (Peraturan Pelaksana)

Programming disini adalah merupakan penuangan dari seluruh political will dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Repelita, dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti : UU tentang Rumah Susun (UU No. 16 tahun 1985), UU tentang Perumahan dan Pemukiman (UU No. 4 tahun 1992) dan UU tentang Penataan Ruang.

Tugas dari programming ini adalah untuk meninjau kembali sejumlah peraturan yang ada yang mungkin sudah perlu direvisi. Demikian juga ketentuan-ketentuan Hak Milik, ketentuan Hak Tanggungan, perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana.

Seyogyanya peraturan-peraturan pelaksana UUPA yang telah dituangkan dalam bentuk instruksi, peraturan Menteri, surat-surat edaran dapat ditingkatkan menjadi uu ataupun dalam bentuk peraturan pemerintah. Hal ini perlu dituangkan lagi dalam setiap Repelita.

2.3. Pemasyarakatan

Dibidang pemasyarakatan, diharapkan adanya persamaan persepsi terhadap pemahaman ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam GBHN Repelita, maupun UUPA oleh setiap pejabat pelaksana. Karena masih adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan kadang-kadang saling tumpang tindih atau bertentangan

satu dengan yang lain.

2.4. Execution (Pelaksanaan)

Dibidang execution diharapkan bahwa para pelaksana terdepan, yaitu kantor Pertanahan / BPN masih harus menyatukan sikap dan pandangan mengenai berbagai pekerjaannya, seperti : bagaimana pelaksanaan konversi hak atas tanah, bagaimana pelepasan hak, bagaimana proses peralihan hak dan sebagainya.

2.5. Evaluasi

Mengadakan suatu evaluasi dari pekerjaan yang telah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Apa yang telah maju, apa yang baru berjalan dan apa yang sama sekali tidak berjalan.

Banyak pihak masih mempertanyakan apakah UUPA masih bisa menampung permasalahan dimasa depan setelah 25 tahun Indonesia membangun. UUPA sering dipandang sebagai penghambat pembangunan terutama dalam dunia bisnis properti.

Bagi bisnis properti ketidak jelasan pelaksanaan peraturan UUPA menimbulkan masalah tersendiri, misalnya pembangunan perumahan di kawasan industri pulau Batam yang diperuntukan bagi bangsa asing dengan tujuan untuk menunjang pembangunan di pulau Batam. Ternyata para investor asing dan pekerja asing tidak berniat dan mengundurkan diri untuk membeli perumahan tersebut sebab UUPA tidak mengizinkan orang asing memiliki rumah ataupun tanah hak milik di Indonesia, (pasal 9 UUPA).

Peran UUPA yang tampak jelas dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia juga masih diteruskan dalam PJPT II adalah program Land Reform (GBHN/1982 ; GBHN/1988) dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

LAND REFORM

Prof. Boedi Harsono, SH berpendapat, bahwa pengertian Land Reform adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah (land reform dalam arti sempit).

Sedangkan tujuan dari program land reform di selenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah; sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Seperti juga yang diamanatkan oleh Presiden Soeharto mengenai betapa pentingnya land reform :

"Land Reform adalah kebutuhan dan keharusan yang kita tempuh demi rasa keadilan sosial dan demi pemanfaatan sebesar-besarnya dari tanah untuk kemakmuran rakyat".

(Amanat Presiden Soeharto, tanggal 1 Maret 1982 dalam rapat Gubernur/ Bupati/ Walikota-madya seluruh Indonesia).

Sedangkan rumusan GBHN / 1988 tentang land reform adalah sebagai berikut :

"Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat dikordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah".

Sehingga dengan demikian program land reform ini harus selalu dilaksanakan dalam setiap Pelita.

PENDAFTARAN TANAH

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Karena kemajuan ekonomi, maka makin bertambah

banyak tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi. Bertambah banyak jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, makin lama makin terasa perlunya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria. Untuk memenuhi itulah UUPA dalam pasal 19 memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 19 dengan tegas menyatakan bahwa, pendaftaran tanah perlu diadakan "untuk menjamin kepastian hukum" sehingga yang akan diselenggarakan adalah suatu "rechtskadaster".

Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang pendaftaran tanah, salah satunya adalah program pensertifikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa yang bersifat strategis. Kegiatan tersebut dikenal dengan PRONA yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria.

Tujuan dari pelaksanaan PRONA adalah :

1. Memberikan rangsangan kepada masyarakat pada khususnya pemegang hak atas tanah untuk bersedia membuat sertifikat atas hanya tersebut.
2. Membantu pemerintah dalam hal menciptakan suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
3. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan.
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya pemilik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan di bidang ekonomi.
5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan.
6. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.

7. Membiasakan masyarakat pemilik tanah untuk mempunyai alat bukti otentik hak atas tanahnya.

PRONA lahir pada pertengahan Pelita III, dimana di bidang pertanahan Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jendral Agraria telah menetapkan program tahunan sebagai upaya memberi pendekatan dengan cara pemecahan serta konsepsional terhadap masalah-masalah pertanahan di Indonesia.

PRONA lahir bukan hanya untuk usaha pensertifikatan tanah saja, tetapi lebih dari itu berusaha memperlancar semua kegiatan yang erat hubungannya dengan tanah, antara lain masalah :

1. Pendaftaran tanah.
2. Penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan.
3. Sertifikat masal.
4. Peralihan hak atas tanah.
5. Menumbuhkan partisipasi masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu pemerintah juga telah menetapkan Catur Tertib Pertanahan yang merupakan realisasi dari GBHN, yaitu :

1. Tertib hukum pertanahan.
2. Tertib administrasi pertanahan.
3. Tertib penggunaan tanah.
4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Sebagai tidak lanjut dari Catur Tertib Pertanahan, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Agraria mengambil langkah-langkah penting antara lain usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembuatan sertifikat tanah secara massal.

PRONA dilaksanakan secara bertahap pertahun anggaran yang meliputi seluruh wilayah-wilayah Indonesia.

Peraturan tentang pendaftaran Tanah diatur dalam PP 10 tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 19 UUAP. Sedangkan sumber politik pertanahan di Indonesia adalah pasal 33 (3) UUD 1945,

yang merupakan landasan legalitas gerak berlakunya UUPA sebagai UU yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia yang bersifat Nasional.

Dengan demikian peran UUPA dalam era PJPT II ini atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dapat terus berperan aktif dalam mengisi pembangunan Indonesia melalui program-programnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara Indonesia.

IV. K E S I M P U L A N

1. UUPA yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mempunyai posisi yang sangat tepat sebagai penjabaran dari sumber politik hukum pertanahan di Indonesia, karena UUPA meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum pertanahan nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat dan negara Indonesia.
2. UUPA mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Karena salah satu tujuan UUPA adalah memberikan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah rakyat.
3. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seluruhnya. Sehingga profesionalisme para pelaksana Agraria dalam hal ini adalah aparat BPN perlu ditingkatkan agar hukum Agraria dapat ditegakkan, sesuai dengan tujuannya yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur sejahtera, tentram lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

1. ACHMAD CHILAEMI, SH, Hukum Agraria Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Peminahannya, Fak Hukum Undip, Semarang, 1983.
2. ABDURRAHMAN, SH, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
3. ABDURRAHMAN, SH, Tentang dan Sekitar UUPA, Penerbit Alumni, Bandung.
4. MUDJIONO, SH, Hukum Agraria.
5. Prof.Dr.AP. PARLINDUNGAN, SH, Konversi Hak-hak Atas Tanah, CV. Mandar Maju, Bandung.
6. Prof.Dr.AP. PARLINDUNGAN, SH, Lima Hambatan Mendasar dalam Pelaksanaan UUPA, Suara Pembaharuan, 1 Mei 1991.
7. EFFENDI PERANGIN, SH, Hukum Agraria Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
8. Prof.Dr.AP. PARLINDUNGAN, SH, Politik Pertanahan di Masa Mendatang, Kompas, Senin 24 Agustus 1992.
9. YW. SINUNDHIA, SH, Dra. NINIK WIDYANTI, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), Penerbit Bina Aksara, Jakarta.